

## IMPLEMENTASI AZAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUSUNAN PERATURAN DESA SESUAI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA GURANTENG KECAMATAN PAGEURAGENG KABUPATEN TASIKMALAYA

Dede Yuda Wahyu Nurhuda

Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya

[kangededeyuda@gmail.com](mailto:kangededeyuda@gmail.com)

### RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2024-01-12

Revised : 2024-01-19

Accepted : 2024-01-31

### KEYWORD

Village, Village Regulations,  
Participation, Normative  
Jurisdiction

### KATA KUNCI

Desa, Peraturan Desa,  
Partisipasi, Yuridis Normative

### ABSTRACT

*This research was carried out with the aim of knowing the role of village communities in drafting Village Regulations, as well as knowing the factors inhibiting community participation in implementing the principle of participation in Guranteng Village, Pageurageung District, Tasikmalaya Regency. The research was carried out using the Normative Juridical method, where researchers looked at the conformity between regulations related to the preparation of Village Regulations which contained community participation and the reality that occurred. Village government is the implementation of government affairs and the interests of local communities in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia (UU No. 6 of 2014 Article 1 paragraph 2). Village government has a very important role in developing community welfare, because it is the spearhead of government services. Village government activities cannot be separated from development instruments, including Village Regulations. Whether village regulations are good or not depends on the process of drafting them, one of which is the participation of the community in them. The process of drafting Village Regulations in Guranteng Village, especially regarding Community Participation in drafting Village Regulations, in the process does not correspond to the formal stages of drafting Village Regulations, but looking at the stages of the process which are carried out in substance illustrates the existence of community participation in it. Several obstacles to the realization of community participation are: Human Resources, both the Village Government and the village community, are related to a weak theoretical understanding of Village regulations, and a lack of participation attitude, where the community only wants something instant from the results of the implementation of village regulations which can be felt directly.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui peran serta masyarakat desa dalam Penyusunan Peraturan Desa, serta mengetahui Faktor-faktor penghambat peran serta masyarakat sebagai Implementasi azas partisipasi di Desa Guranteng Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif, dimana peneliti melihat kesesuaian antara peraturan terkait penyusunan Peraturan Desa yang didalamnya memuat peran serta masyarakat dengan kenyataan yang terjadi. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem*

*pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2). Pemerintahan Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, karena merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah aktivitas pemerintahan Desa tidak lepas dari instrument pembangunan yang diantaranya adalah Peraturan Desa. baik tidaknya peraturan desa tergantung pada proses penyusunannya, dimana salahsatunya adalah adanya peran serta masyarakat didalamnya. Proses penyusunan Peraturan Desa didesa guranteng, terutama terkait Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa, dalam prosesnya tidak sesuai dengan tahapan formil penyusunan Peraturan Desa, tetapi melihat proses tahapan yang dilaksanakan secara substansi menggambarkan adanya peran serta masyarakat didalamnya. beberapa penghambat terwujudnya peranserta masyarakat yaitu : Sumberdaya Manusia baik Pemerintah Desa maupun masyarakat desa terlatit dengan lemahnya pemahaman teoritis tentang peraturan Desa, dan sikap partisipasi yang kurang, dimana masyarakat hanya menginginkan sesuatu yang instan dari hasil adanya impelemntasi peraturan desa yang dapat dirasakan secara langsung.*

## **A. PENDAHULUAN**

Desa merupakan tombak pemerintahan yang ada di Indonesia, struktur pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta fungsi pelayanan masyarakat dalam hal administrasi maupun pelayanan kemasyarakatan lainnya. Setelah hampir tujuh puluh tahun merdeka, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahanan desa adalah kedudukan kepala desa sebagai pemimpin dan dibantu oleh perangkat desa pada saat melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya.

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa melalui program-program pembangunan yang direncanakan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa)

saat ini menjadi salah satu hal yang sangat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat desa, hal ini pula ditopang dengan implementasi Undang-undang tentang Desa terkait dengan alokasi dana desa, yang secara besaran nominal sangat signifikan dari dana sebelumnya yang dialokasikan untuk desa, dengan dana tersebut maka pemerintah desa dapat memaksimalkan peranannya sebagai pemerintah yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui orientasi pembangunan desa.

Eksistensi Peraturan Desa kini memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat, yang sebelumnya tidak diatur. Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa “Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa. Kemudian Pasal 55 huruf a Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi “membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama”.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang tentang Desa bahwa “Jenis Peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa”. Juga diatur dalam Pasal 69 ini bahwa “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa” dan “Masyarakat desa berhak

memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa". Ini menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Desa harus melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya, hal ini karena Peraturan Desa dibuat sebagai panduan dan peraturan dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan desa yang harus sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Sergio Kanisius Ridwan dkk dalam hasil penelitiannya terkait dengan penyusunan peraturan desa, dimana Peraturan desa harus dirancang dengan melibatkan partisipasi masyarakat karena jika tidak, aturan yang dirancang dapat berupa aturan yang tidak memihak kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai wujud desa yang demokratis. Diatur dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni masyarakat desa berhak meminta dan memperoleh informasi dari pemerintah desa, mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaannya, pembangunan desa, hingga pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan hal tersebut diatas maka sangat dianggap perlu dan menarik untuk mencari tahu bagaimana implementasi pelaksanaan partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan Peraturan Desa. Adapun judul dari penelitian yang akan saya laksanakan adalah "Implementasi Azas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Sesuai Pasal 69 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Guranteng Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya."

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah yang menjadi kosen penelitian adalah bagaimana aktualisasi pelaksanaan Peran serta masyarakat Desa Guranteng dalam pembuatan Peraturan Desa dan apa saja faktor penghambat dari peran serta masyarakat

## C. TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2). Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah kedudukan kepala desa sebagai pemimpin dan dibantu oleh perangkat desa pada saat melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa yang dalam menjalankan tugasnya terdapat pembatasan. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masing-masing desa. Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat, membina perekonomian, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Sistem penyelenggaraan pemerintahan desa berfungsi sebagai pengayom, pembina, pelayan, dan penggerak partisipasi masyarakat. Masyarakat desa baik secara kelompok maupun individu memerlukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, seperti pelayanan dalam hal kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pernikahan, warisan, kelahiran, perijinan dsb. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan pada asas; kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 24). Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan yang berkualitas dari pemerintah, meskipun keinginan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan. Pelayanan yang diberikan secara umum masih berbelit-belit dengan berbagai alasan, lambannya kinerja aparatur dalam

mengurus keperluan administrasi, kemudian melelahkan sehingga cenderung tidak efektif dan efisien.

Salah satu bentuk kewenangan desa adalah dengan desa diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Desa, sebagai salah satu acuan dan dasar yuridis dari aktivitas yang dilaksanakan pemerintah desa, hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum, dimana desa sebagai pranata negara juga harus tunduk dan taat dalam melaksanakan segala aktivitasnya berdasarkan kepada hukum. Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Peraturan-peraturan tersebut dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan sebelumnya Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota dan ketika dalam perjalannya Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Kepala Desa wajib memperbaikinya untuk memperbaiki maka Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi, hal tersebut hanya berlaku bagi Peraturan desa tertentu. Secara umum peraturan Desa sebelum ditetapkan maka Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa, disinilah salah satu peran serta masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa dibutuhkan dan dilindungi oleh Undang-undang sebagai hak masyarakat untuk didengar pendapatnya sebagaimana Pasal 68 UU Desa dimana : (1) Masyarakat Desa

berhak: a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil; c. menyampaikan. c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. setelah mendapatkan masukan Masyarakat baru rancangan Peraturan Desa tersebut dibahas dan disepakati Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPK).

#### **D. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dengan Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap data-data sekunder atau mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan setiap orang (Ronny Hanitijo : 1990). Dimana peneliti mengkaji hukum yang mengatur tentang materi penyusunan Peraturan desa dengan melihat kenyataan dilapangan pada objek penelitian. Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yang dianggap cukup relevan dengan masalah dan objek yang diteliti.

#### **E. HASIL PENELITIAN**

Peran serta masyarakat desa dalam aktivitas pemerintahan desa dinaungi oleh peraturan perundang-undangan yang jelas, terlebih dengan hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang di jabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, peran serta masyarakat ini

tentunya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang baik. Dalam hal penyusunan Peraturan Desa masyarakatpun mempunyai peranan yang sangat penting, dimana peraturan Desa merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan desa. Peranan Peraturan Desa menjadi sentral dari legitimasi pemerintahan desa dalam mewujudkan pembangunan desa.

Desa Guranteng yang terletak di Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya merupakan Desa berkembang, yang pada tahun 2017 berstatus sebagai Desa tetinggal. Dalam waktu 3 tahun desa ini menjadi berkembang dengan akselerasi pembangunan desa dibidang pertanian dan agrowisata yang dibangun tentunya dengan kebijakan-kebijakan strategis yang dituangkan dalam Peraturan Desa. Peran serta masyarakat desa dalam penyusunan peraturan Desa selain dari Peraturan Desa yang mengatur tentang APBDes di Desa Guranteng ada sejak maksud dan tujuan Peraturan Desa itu dibuat, setiap permasalahan maupun rencana yang ada dihadirkan dalam musyawarah desa yang terdiri dari pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa, Ketua RT, Ketua RW dan unsur Tokoh Masyarakat dibahas secara bersama untuk menemukan kebijakan yang akan diambil dengan tentunya mempertimbangkan kapasitas dan kewenangan masing, dari pertemuan tersebut ada beberapa rencana/permasalahan yang dianggap perlu oleh Pemerintah Desa untuk dibuatkan Peraturan Desa maka Pemerintah desa membuat draf peraturan desa sebagai bahan untuk dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Proses diatas menggambarkan awal lahirnya inisiatif lahirnya peraturan Desa, hal ini sejalan dengan Pasal 68 UU Desa dimana : (1) Masyarakat Desa berhak: a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; b. memperoleh pelayanan yang sama dan

adil; c. menyampaikan . c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;. dalam Pasal 69 ayat (9) bahwa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Hal tersebut menjadi sarana untuk masyarakat memberikan haknya dalam memberikan masukan terhadap ini dari rancangan peraturan desa, sesuai Pasal 69 ayat (10). Dalam kamus besar bahasa Indonesia konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dsb) yg sebaik-baiknya; konsultasi rancangan disini yang dimaksud adalah dikonsultasikannya draf dokumen Peraturan Desa yang telah dibuat oleh pemerintah Desa kepada masyarakat, dalam pelaksanaanya di desa guranteng tidak dilaksanakan secara formil tahapan tersebut karena sudah dianggap bahwa materil rancangan peraturan desa itu lahir dari dan merupakan hasil dari musyawarah desa yang didalamnya telah mengakomodir saran dan masukan dari masyarakat desa. bukan hanya itu, keterbatasan sumberdaya masyarakat desa juga merupakan salah satu hal yang mendorong pemerintah desa untuk melakukan terbosan dan strategi yang dianggap efektif dalam penyusunan Peraturan Desa yang baik tentunya dengan tidak mengabaikan peran serta masyarakat didalamnya. Dalam tahapan pembahasan dengan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Pasal 68 ayat (3) dimana Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam praktek pelaksanaanya hanya sebatas formalitas, hal tersebut karena Badan permusyawaratan Desa telah terlibat dalam substansi materil isi dari Peraturan Desa.

Melihat proses penyusunan Peraturan Desa didesa guranteng, terutama terkait Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa, dalam prosesnya tidak sesuai dengan tahapan formil penyusunan

Peraturan Desa, tetapi melihat proses tahapan yang dilaksanakan maka secara substansi menggambarkan adanya peran serta masyarakat didalamnya, hal tersebut tentunya beralasan karena adanya karakteristik dan keterbatasan sumberdaya manusia masyarakat desa tersebut. Keterbatasan sebagaimana itu dapat disiasati oleh peran aktif pemerintah desa dalam mengakomodir peran serta masyarakat berupa masukan dan saran dalam penyusunan Peraturan Desa.

Melihat hasil penelitian yang didapatkan, setidaknya ada beberapa hal yang membuat tidak maksimalnya peran serta masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa, diantaranya adalah :

1. Sumberdaya Manusia baik Pemerintah Desa maupun masyarakat desa terlatih dengan lemahnya pemahaman teoritis tentang peraturan Desa, terlebih tahapan dan proses penyusunan peraturan Desa. hal ini dapat tercermin dari ketidakpahaman Perangkat Pemerintah Desa apalagi anggota Badan Permusyawaratan Desa terkait regulasi pedoman penyusunan Peraturan desa, walaupun pemahaman secara substansi terkait proses penyusunan Peraturan Desa khususnya keharusan keterlibatan masyarakat dalam proses lahirnya Peraturan desa dipahami sehingga dapat diaktualisasikan dengan segala keterbatasan yang ada.
2. Sifat Partisipasi yang kurang, dimana masyarakat hanya menginginkan sesuai yang instan dari hasil adanya implemtnasi peraturan desa yang dapat dirasakan secara langsung, dan hanya sebagai kecil masyarakat yang peduli dengan semua proses yang harus dilalui dalam proses lahirnya peraturan desa ini.

Dua hal ini yang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa, disamping faktor-faktor lain yang menurut peneliti tidak signifikan, misal kesibukan masyarakat dan tokoh masyarakat mayoritas dengan karakteristik sebagai petani, pedagang dan peternak.

## F. KESIMPULAN

Proses penyusunan Peraturan Desa didesa guranteng, terutama terkait Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa, dalam prosesnya tidak sesuai dengan tahapan formil penyusunan Peraturan Desa, tetapi melihat proses tahapan yang dilaksanakan maka secara substansi menggambarkan adanya peran serta masyarakat didalamnya.

Peran serta masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa di desa Guranteng tidak maksimal dikarenakan beberapa Faktor yaitu : Sumberdaya Manusia baik Pemerintah Desa maupun masyarakat desa terlatih dengan lemahnya pemahaman teoritis tentang peraturan Desa, terlebih tahapan dan proses penyusunan peraturan Desa dan sikap partisipasi yang kurang, dimana masyarakat hanya menginginkan sesuatu yang instan dari hasil adanya implemtnasi peraturan desa yang dapat dirasakan secara langsung, dan hanya sebagai kecil masyarakat yang peduli dengan semua proses yang harus dilalui dalam proses lahirnya peraturan desa ini. serta faktor-faktor lain yang menurut peneliti tidak signifikan, misal kesibukan masyarakat dan tokoh masyarakat mayoritas dengan karakteristik sebagai petani, pedagang dan peternak.

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2011). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Dalam J. Hamidi et al., *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah* (hlm. 212-213). Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Attamimi, A. H. S. (1992). *Teori Perundang-undangan Indonesia*. Pidato pada upacara pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 25 April.
- Hanitijo, R. (1990). *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: Pustaka Setia.

- Lubis, M. S. (2008). Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan. Bandung: CV Mandar Maju.
- Manan, B. (2007). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Alumni.
- Manan, B. (2007). Ketentuan-ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional. Dalam M. Farida, Ilmu Perundang-Undangan (1): Jenis, Fungsi, Materi Muatan (hlm. 1-3). Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pemerintah Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Ridwan, S. K., Pinori, J. J., & Palilingan, T. N. (2023). Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Lex Administratum*, XI(04), 1-10.
- Sukardi. (2010). Buku Ajar Teknik Perancangan Perundang-Undangan. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).